

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

# BUKU 6.C

STANDAR MUTU KERJASAMA INSTITUSIONAL  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2024

**BUKU 6.C**  
**STANDAR MUTU KERJASAMA INSTITUSIONAL**

**Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan  
Sains dan Keindonesiaan**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat: Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [lpm@ptiq.ac.id](mailto:lpm@ptiq.ac.id) Webiste: [www.lpm.ptiq.ac.id](http://www.lpm.ptiq.ac.id)

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan Standar Mutu Kerjasama Institusional ini tepat pada waktunya. Kerjasama institusional yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang berkaitan dengan Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan bagi lembaga pendidikan tinggi. Oleh karena itu Standar mutu kerjasama institusional ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan pengembangan kerjasama institusional antara Universitas PTIQ Jakarta dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Kami berharap semoga standar mutu kerjasama institusional ini dapat memberikan kontribusi bagi Universitas PTIQ Jakarta dalam menjalankan misinya guna mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya awal tentu saja standar ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan standar dan mutu kerjasama institusional sebagaimana yang diharapkan. Demikian, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunannya diucapkan banyak terimakasih. Wassalammualaikum Wr. Wb.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN VALIDASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Istilah-istilah	2
B. Dasar Pemikiran	3
C. Landasan Hukum	4
D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar	5
BAB II PENGORGANISASIAN	6
A. Tim Penyusun	6
B. Deskripsi Tugas Tim	6
C. Alur Penyusunan Standar	8
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	10
A. Visi	10
B. Misi	10
C. Tujuan	10
D. Sasaran	10
BAB IV PERNYATAAN STANDAR MUTU KERJASAMA INSTITUSIONAL	12
E. Prinsip Umum, Bentuk, dan Mitra Kerjasama Institusional	12
F. Standar Mutu Strategi Pelaksanaan Kerjasama Institusional	12
G. Standar Mutu Analisis dan Penilaian Terhadap Calon Mitra Kerjasama	14
H. Standar Ruang Lingkup Kerjasama Institusional	15
I. Standar Prosedur dan Mekanisme Kerja Sama	15
J. Standar Penjajagan Kerja Sama institusional	15
K. Standar Mutu Pengesahan Kerjasama Institusional	16
L. Standar Pelaksanaan Kerjasama Institusional	17
M. Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	

institusional 17

H. Standar Mutu Pemutusan perjanjian kerjasama institusional 18

I. Standar Mutu Pengembangan Program 18

BAB V PENUTUP 19

A. Strategi Pencapaian Mutu Kerjasama Institusional 19

B. Indikator Capaian Mutu Kerjasama Institusional 19

C. Dokumen Terkait 19

DAFTAR REFERENSI 21

LAMPIRAN-LAMPIRAN 22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Universitas PTIQ Jakarta merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang adaptif terhadap perkembangan jaman, akuntabel terhadap pemangku kepentingan, dan senantiasa mempertahankan nilai-nilai dasar yang diemban sejak awal pendiriannya. Universitas PTIQ Jakarta bertekad untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing pada aras nasional maupun internasional, berkepribadian baik, dan bermoral tinggi. Agar hal tersebut dapat dicapai, Universitas PTIQ Jakarta memandang perlu untuk menetapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang handal.

Sistem penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta dikembangkan dengan menggunakan model manajemen mutu menyeluruh (*Total Quality Management*). Model ini juga disebut sebagai suatu perangkat filsafat, dengan mana sistem manajemen dapat mengarahkan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, untuk menjamin kepuasan pelanggan dan memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan definisi tersebut, sistem penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta dipahami sebagai: “Pengelolaan seluruh kegiatan beserta seluruh sumber daya dan aset secara efisien, yang ditujukan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan meningkatkan nilai yang dimiliki oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*)”. Dalam pengertian tersebut, ada 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta, yaitu bersifat menyeluruh, efisien, dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan nilai pemangku kepentingan.

Sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, manajemen penjaminan mutu internal di Universitas PTIQ Jakarta diarahkan pada manajemen keseluruhan aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan intisari pada upaya perubahan budaya atau perubahan dalam nilai, asumsi, sikap, dan mentalitas manusia yang menjalankan manajemen tersebut. Selain penjaminan mutu dasar tersebut, Universitas PTIQ Jakarta juga memandang perlu untuk melakukan penjaminan mutu pada bidang-bidang lain termasuk bidang kerjasama institusional. Penjaminan mutu di bidang kerjasama institusional dilakukan dengan menetapkan standar mutu kerjasama institusional yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi seluruh manajemen di Universitas PTIQ Jakarta dalam menjalin kerjasama

institusional dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri. Standar ini selanjutnya dilengkapi pula dengan instrumen evaluasinya sehingga secara periodik dapat diketahui keluasan, ruang lingkup, serta implementasi dari setiap jalinan kerjasama institusional Universitas PTIQ Jakarta dengan berbagai pihak.

#### **A. Istilah-istilah**

1. MoU (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan awal antara pihak Universitas PTIQ Jakarta dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan kerjasama.
2. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas PTIQ Jakarta dengan pihak mitra mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama.
3. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas PTIQ Jakarta dengan pihak mitra baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Unit kerja adalah Kantor Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, Unit Penunjang Universitas, dan Unsur Pelaksana Administrasi.
5. Pihak mitra adalah pihak ketiga baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kesepakatan kerjasama dengan Universitas PTIQ Jakarta.
6. Dosen adalah tenaga pengajar tetap DPK yang ditugaskan di Universitas PTIQ Jakarta, tenaga pengajar tetap Yayasan Pendidikan Al-Qur'an (YPA) dan telah memiliki NIDN.
7. Institusi adalah program studi, fakultas atau unit kerja yang ada di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta.

#### **B. Dasar Pemikiran**

Penjaminan mutu bidang kerjasama institusional merupakan bagian integral dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di Universitas PTIQ Jakarta yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu produk karya ilmiah dan publikasinya oleh setiap dosen. Hal ini sejalan dengan Renstra Universitas PTIQ Jakarta yang menyebutkan bahwa tujuan strategis Universitas PTIQ Jakarta lima tahun ke depan adalah: (a) Menguatkan sistem pendidikan dan kemahasiswaan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan kompetitif; (b)

Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian terintegrasi sehingga menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, paket teknologi yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat (swasta, pemerintah dan lainnya); (c) Meningkatkan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang, dan bantuan/subsidi bagi pendidikan mahasiswa; (d) Meningkatkan kapasitas sumberdaya untuk membangun ketangguhan institusi, dan (e) Menguatkan sistem manajemen melalui penyempurnaan sistem manajemen universitas dalam rangka mencapai kesehatan organisasi.

Masa mendatang, eksistensi suatu perguruan tinggi tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Agar eksistensinya terjamin, perguruan tinggi mau tidak mau harus menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Karena penilaian *stakeholders* senantiasa berkembang, penjaminan mutu pada berbagai bidang termasuk di bidang kerjasama institusionalpun harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continuous IMPROVEMENT*).

Jumlah kampus nonaktif sampai tanggal 13 Oktober 2015 pukul 13.00 wib tercatat sebanyak 221. Status nonaktif itu karena pelanggaran, seperti laporan data selama empat semester berturut-turut tidak diberikan, rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal, pelaksanaan pendidikan di luar kampus utama tanpa izin, konflik, yayasan tidak aktif, tidak lapor saat ganti yayasan, serta pindah kampus tanpa laporan. Jika hal tersebut terjadi maka kredibilitas lembaga yang bersangkutan akan hancur dan sangat sulit untuk memperbaikinya. Untuk menjaga kredibilitas lembaga di mata para pemangku kepentingan Universitas PTIQ Jakarta memandang perlu untuk menetapkan standar mutu kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri.

Kerjasama institusional sebuah lembaga pendidikan tinggi sangat penting artinya bagi eksistensi dan kemajuan institusi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan kerjasama dengan berbagai pihak merupakan salah satu media untuk merefleksikan diri serta melakukan *self assesment* terhadap kualitas institusi dibanding dengan institusi sejenis lainnya. Keluasan bidang kerjasama institusional merupakan salah satu indikator tingkat kepercayaan *stake holder* terhadap institusi yang bersangkutan.



### **C. Landasan Hukum**

Beberapa peraturan yang dijadikan landasan penetapan standar mutu kerjasama institusional di Universitas PTIQ Jakarta antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya;
3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005, tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Mendiknas Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
12. Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2020;
13. Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024;
14. Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024;

### **D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar Mutu Kerjasama Institusional**

1. Penetapan standar mutu kerjasama institusional ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kerjasama institusional oleh seluruh pimpinan unit-unit kerja, prodi, fakultas, maupun universitas di

Universitas PTIQ Jakarta;

2. Tujuan penetapan Standar mutu kerjasama institusional adalah agar pelaksanaan kerjasama institusional oleh seluruh seluruh pimpinan unit-unit kerja, prodi, fakultas, maupun universitas di Universitas PTIQ Jakarta dapat lebih terarah dan terencana sehingga dapat mencapai target secara maksimal;

3. Kerangka Kerja Implementasi

Penerapan/implementasi Standar Mutu kerjasama institusional di Universitas PTIQ Jakarta terdiri dari aspek mutu aspek-aspek mutu kerjasama institusional yang mengacu pada Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Universitas PTIQ Jakarta.

**BAB II**  
**PENGORGANISASIAN**  
**TIM PENYUSUN STANDAR MUTU KERJASAMA INSTITUSIONAL**

**A. Tim penyusun**

Ketua : Dr. Nur Afif, M.Pd.I

Sekretaris : Sahllul Fuad, M.Si

Anggota :

1. Dr. Kerwanto, M.Ud
2. Dr. Sunarto, MA
3. Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
4. Amiril Ahmad, MA

**B. Deskripsi Tugas Tim**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESKRIPSI TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>Dr. Nur Afif, M.Pd.I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim penyusun buku VI.C Standar Mutu Kerjasama Institusional.</li> <li>b. Menyiapkan Draft Buku VI.C Standar Mutu Kerjasama Institusional.</li> <li>c. Mempimpin pembahasan draft Buku VI.C Standar Mutu Kerjasama Institusional dalam tim.</li> <li>d. Mengkoordinasikan revisi draft Buku VI.C Standar Mutu Kerjasama Institusional dalam tim.</li> <li>e. Mempresentasikan hasil kerja tim dalam loka karya penyusunan dokumen SPMI tingkat universitas.</li> <li>f. Mengkoordinasikan revisi Buku VI.C Standar Mutu Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Sahlul Fuad, M.Si</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Prinsip Umum, dan Mitra Kerjasama Institusional.</li> <li>b. Merevisi draft Standar Prinsip Umum, Bentuk, dan Mitra Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Dr. Kerwanto, M.Ud</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Strategi Pelaksanaan Kerjasama Institusional.</li> <li>b. Menyiapkan draft Standar Analisis dan Penilaian terhadap calon mitra kerjasama.</li> <li>c. Merevisi draft Standar Strategi Pelaksanaan kerjasama sesuai hasil lokakarya.</li> <li>d. Merevisi draft Analisis dan Penilaian terhadap calon Mitra Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya.</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESKRIPSI TUGAS</b>
<b>4</b>	<b>Dr. Sunarto, MA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Prosedur dan Mekanisme Kerjasama Institusional.</li> <li>b. Menyiapkan draft Standar Penjajagan Kerjasama Institusional.</li> <li>c. Merevisi draft Standar Prosedur kerjasama, dan Merevisi draft Mekanisme serta penjajagan Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya .</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Dr. Jamil Abdul Aziz, MA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Pengesahan dan Pelaksanaan Kerjasama Institusional.</li> <li>b. Merevisi draft Standar Pengesahan dan Pelaksanaan Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Amiril Ahmad, MA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyiapkan draft Standar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Institusional.</li> <li>b. Merevisi draft Standar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya.</li> <li>c. Menyiapkan draft Standar Pemutusan Perjanjian Kerjasama Institusional dan Pengembangan Program</li> <li>d. Merevisi draft Standar Pemutusan Perjanjian Kerjasama dan Pengembangan Program sesuai hasil lokakarya.</li> </ul>


### **C. Alur Penyusunan Standar**

Standar mutu Kerjasama Institusional disusun dengan mengikuti prosedur sesuai alur berikut :

1. Sosialisasi Kebijakan dan dan Manual mutu akademik dan nonakademik oleh pimpinan universitas (Rektor dan Wakil Rektor) kepada seluruh unsur terkait (stakeholder internal).
2. Pembentukan tim penyusun draft buku VI.C Standar Mutu Kerjasama Institusional yang terdiri dari 1 orang koordinator dan 8 orang anggota.
3. Pelaksanaan tugas oleh tim :
  - a. Menyiapkan bahan dan referensi
  - b. Menyusun draft standar-standar turunan bidang Kerjasama Institusional

- c. Membahas draft dalam tim
- 4. Presentasi draft oleh tim dalam lokakarya penyusunan dokumen mutu tingkat universitas.
- 5. Revisi draft buku Standar Mutu Kerjasama Institusional sesuai hasil lokakarya
- 6. Buku Standar Mutu Kerjasama Institusional siap digandakan dan dijilid

Alur tersebut dapat divisualisasikan secara skematis sebagai berikut :



Gambar 1: Alur Penyusunan Standar Mutu Kerjasama Institusional

**BAB III**  
**VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN**  
**UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

**A. Visi**

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan.

**B. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

**C. Tujuan**

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Memperkuat sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;
7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;
8. Merealisasikan segala bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat nasional, regional, dan internasional.

**D. Sasaran**

Sasaran pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien, agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi oleh nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan, dan memiliki kompetensi tinggi yang diakui secara nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi kedua, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang IPTEKS, pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan.
3. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi ketiga, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang inovatif dalam bidang IPTEKS kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan.
4. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi yang keempat, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah, maupun masyarakat luas, serta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, serta instansi lain yang terkait demi menyukseskan pendidikan di Indonesia.



**BAB IV**  
**PERNYATAAN STANDAR MUTU KERJASAMA INSTITUSIONAL**  
**UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

**A. Prinsip Umum, Bentuk, dan Mitra Kerjasama**

1. Prinsip umum kerjasama terdiri atas:
  - a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
  - b. kenjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; dan
  - c. menghargai keberadaan dari lembaga masing - masing.
2. Bentuk kerjasama terdiri atas:
  - a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
  - c. penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
  - d. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - e. penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen;
  - f. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
  - g. bentuk kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.
3. Mitra kerjasama terdiri atas:
  - a. lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - b. lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
  - c. dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional atau Internasional;
  - d. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
  - e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
  - f. alumni; dan
  - g. organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.

**B. Strategi Pelaksanaan Kerjasama**

1. Penanggungjawab kerjasama terdiri atas:

- a. Rektor; dan
  - b. Wakil Rektor.
2. Rektor sebagai penanggung jawab kerjasama memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerjasama dengan pihak mitra;
  - b. Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
  - c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama;
  - d. Menandatangani MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama.
3. Wakil Rektor sebagai penanggung jawab kerjasama memiliki wewenang:
- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan Universitas dan instansi lain;
  - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra.
4. Fakultas/program studi dapat melakukan kerjasama sepanjang mendapatkan persetujuan dari universitas.
5. Unit Kerja yang diberikan kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerjasama antara Universitas PTIQ Jakarta dengan pihak ketiga adalah Kantor Humas dan Kerjasama. Kantor Humas dan Kerjasama memiliki wewenang sebagai berikut.
- a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama Universitas dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar universitas;
  - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau perjanjian kerjasama;
  - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama; dan
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama.
6. Pelaksanaan kerjasama berpedoman pada prinsip sebagai berikut.

- a. Kejelasan tujuan dan hasil;
- b. Saling menghormati dan menguntungkan;
- c. Profesional;
- d. Pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- e. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- g. Basis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- h. Kelembagaan.

### C. Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra Kerja

1. Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dilakukan sebelum ditandatangani nya perjanjian kerjasama.
2. Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kejelasan status hukum;
  - b. *Track record*/kualifikasi yang baik;
  - c. Nilai strategis;
  - d. Dukungan manajemen yang handal;
  - e. Itikad baik;
  - f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
  - g. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
  - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
  - i. Komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
  - j. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
  - k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
  - l. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama; dan
  - m. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama.

### D. Ruang Lingkup Kerjasama Institusional

Lingkup kerjasama Institusional Universitas PTIQ Jakarta meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Bidang studi lanjut untuk tenaga-tenaga profesional, pelatihan, serta usaha yang bersifat komersial dan sosial.
3. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa.
4. Penerbitan buku ajar dan atau jurnal ilmiah.
5. Penyelenggaraan kegiatan akademik nonkurikuler (seminar, konferensi).
6. Bidang publikasi penerimaan mahasiswa baru

#### **E. Prosedur dan Mekanisme Kerjasama**

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama, yang meliputi:

1. Penjajakan Kerjasama;
2. Pengesahan Kerjasama;
3. Pelaksanaan Kerjasama;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
5. Pemutusan Perjanjian Kerjasama; dan
6. Pengembangan Program.

#### **F. Penjajakan Kerjasama**

1. Kegiatan awal suatu kerjasama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi universitas
2. Penjajakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi.
3. Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh unit atau universitas.
4. Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor yang sesuai bidangnya untuk dipelajari terlebih dahulu.
5. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antarpejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

## **G. Pengesahan Kerjasama**

1. Pengesahan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama.
2. Teknis pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama sebagai berikut:
  - b. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit kerja dan mitra kerja.
  - c. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama.
  - d. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama dikirim ke Kantor Humas dan Kerjasama.
  - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Wakil Rektor sesuai bidangnya untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi perjanjian kerjasama, dengan ketentuan:
  - f. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
  - g. Jika ada koreksi naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga memperoleh persetujuan Rektor;
  - h. MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

## **H. Pelaksanaan Kerjasama**

- I. Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama.
- J. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- K. Tugas unit pelaksana adalah sebagai berikut:
  - a. Membahas, merumuskan, dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
  - c. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada pimpinan

universitas.

### **I. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama**

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Kantor Sekretariat Rektor serta unit lain yang relevan di Universitas PTIQ Jakarta dan mitra kerja.
2. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerjasama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.
4. Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi.
5. Hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.
6. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
7. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

### **J. Pemutusan Perjanjian Kerjasama**

1. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
2. Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.
3. Pemutusan kerjasama didasarkan pada azas saling manfaat bagi kedua belah pihak.
4. Naskah pemutusan kerjasama ditandatangani oleh pimpinan tertinggi kedua lembaga.

### **K. Pengembangan Program Kerjasama**

1. Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan

pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama guna mencapai tujuan bersama.

2. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:
  - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;  
dan
  - b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Strategi Pencapaian Mutu Kerjasama Institusional**

Mutu kerjasama institusional antara Universitas PTIQ Jakarta dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri dicapai melalui strategi pelaksanaan kerjasama yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan proses. Kerjasama dipandang sebagai satu subsistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sekaligus sebagai sebuah sistem yang melibatkan berbagai unsur terkait mulai dari tingkat unit-unit kerja, prodi, fakultas, hingga universitas,

#### **B. Indikator Capaian Mutu Kerjasama Institusional**

1. Kerjasama universitas dengan pihak luar mampu meningkatkan sumber pendapatan universitas baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
2. Fakultas, program studi, dan atau unit-unit kerja memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Fakultas, program studi, dan atau unit-unit kerja memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama universitas dengan institusi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
4. Fakultas, program studi, dan atau unit-unit kerja memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 5 kerjasama universitas dengan institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa baru.

#### **C. Dokumen terkait**

1. Buku Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas PTIQ Jakarta;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama institusional Universitas PTIQ Jakarta;
3. Instrumen evaluasi kerjasama institusional Universitas PTIQ Jakarta;



## DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 *tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya.*
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005, *tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.*
- Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 *tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, *tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, *tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, *tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, *tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 tahun 2010, *tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2007 *tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;*
- Statuta Universitas PTIQ Jakarta tahun 2020
- Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.
- Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.